KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 515/K6/PT/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Pekalongan
Nomor: 562/J.15.01/IV/2016 tanggal 28 April 2016

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung mulai tanggal **4 Januari 2016**

Nama	:	Arum Ardianingsih, S.E,M.Acc
NIDN	:	0608066303
Tempat, tanggal lahir	:	Bojonegoro, 8 Juni 1983
Pendidikan terakhir	:	S-2, Akuntansi, 28-10-2009
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan	:	Asisten Ahli, 01-03-2011, S-2
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt	:	**Lektor (200.00 Kum), 01-06-2015**
Masa kerja jabatan	:	**4 tahun 10 bulan**
Tempat tugas	:	Universitas Pekalongan

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0209/O06.1/Inp/Kp6/2012 dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperbaiki di Semarang
Pada tanggal 4 Mei 2016
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :
1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Rektor Universitas Pekalongan